

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1911 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN
ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN PERIODE 2017-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 28/SPK/KEP/4/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah diangkat Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode tahun 2013-2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Anggota Sekretariat yang berasal dari luar perangkat daerah paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. bahwa Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode tahun 2017-2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun sehingga perlu diberhentikan dan diangkat yang baru;
 - d. bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat menjadi kewenangan Gubernur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Periode 2017-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar;
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PERIODE 2017-2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya, Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode tahun 2013-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pemberhentian Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk periode tahun 2013-2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal 30 April 2017.

KETIGA : Mengangkat Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode tahun 2017-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Masa kerja Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- KELIMA : Kepada Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan honorarium setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Perdagangan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta
12. Yang Bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1911 TAHUN 2017
Tanggal 13 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PERIODE TAHUN 2013-2019 YANG DIBERHENTIKAN

1. Masduki Nawawi, S.E. : Kepala Sekretariat
2. Noor Ambar, S.H., M.M. : Anggota
3. Syamsu Rizal, S.Sos. : Anggota
4. Kinaryo, S.Sos. : Anggota
5. Hotlan Simanjuntak, S.H. : Anggota
6. Sayaroh, S.E., M.M. : Anggota

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1911 TAHUN 2017
Tanggal 13 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PERIODE TAHUN 2017-2019 YANG DIANGKAT


I. Pegawai Negeri Sipil

1. Selamat, S.E. : Sebagai Kepala Sekretariat
2. Mardiana Suprianingsih, S.E. : Sebagai Bendahara

II. Non Pegawai Negeri Sipil

1. Dicky Irfandi, S.H. : Sebagai Anggota
2. Jeftah Pasaribu, S.H. : Sebagai Anggota
3. Nur Fauzi, S.H. : Sebagai Anggota
4. Andhika Irin Puspasari, S.E. : Sebagai Anggota
5. Herbet Sodugaon, S.E. : Sebagai Anggota
6. Sischa Rahmawati, S.E. : Sebagai Anggota

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Djarot Saiful Hidayat

DJAROT SAIFUL HIDAYAT